



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 090.a TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 014 TAHUN 2020
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat edaran Dirjen Pendis Nomor: B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tertanggal 3 April 2020 perihal tindak lanjut edaran Dirjen Pendis Nomor 697/03/2020 di bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat), perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 014 Tahun 2020;
 - b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA- 025.04.2.439491/2020 tanggal 12 November 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 014 Tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
 9. Keputusan Rektor Agama Islam Negeri Metro Nomor 143.a Tahun 2019 tentang Nomine Terpilih Penelitian Litapdimas

- Tahun 2020.
10. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tertanggal 3 April 2020 Perihal Tindak Lanjut Edaran Dirjen Pendis Nomor 697/03/2020 di bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat)
11. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-979.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2020 tertanggal 3 Juni 2020 Perihal Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 014 TAHUN 2020 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Merubah Jumlah Anggaran Penelitian Kepada Para Penerima Dana Dipa Penelitian Dosen Tahun 2020 Sebesar 60 % (Enam Puluh Persen)
- KEDUA : Besaran Anggaran yang dimaksud pada point kesatu dibebankan dari dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.2.439491/2020 tanggal 12 November 2019 Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail 2132.050.514.004.521219 dengan rincian perubahan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 Juni 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 090.a TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN NOMOR 014 TAHUN 2020 LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA PENELITIAN LITAPDIMAS KLUSTER
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Besaran Biaya
1	2	3	4
1	Dedi Irwansyah (Ketua) Umi Yawisah (Anggota)	Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Inggris Berbasis Contextual Teaching and Learning Untuk Madrasah Tsanawiyah Sederajat	Rp. 45.000.000
2	Wahyudin (Ketua) Muhammad Ali (Anggota)	Konstruksi Deradikalisme di dalam Kitab Kuning: Upaya Menalar Nilai Harmoni Kebangsaan di Pondok Pesantren	Rp. 45.000.000
3	Zuhairi (Ketua) Ghulam Murtadlo (Anggota) Ahmad Muzakki (Anggota)	Menemukenali Tionghoa Muslim di Lampung: Pola Religiusitas dan Pendidikan Islam pada Keluarga Muslim Tionghoa	Rp. 45.000.000
4	Zainal Abidin (Ketua) Walfajri (Anggota)	Fenomena Perkembangan dan Prospek Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT di Lampung dan Banten	Rp. 45.000.000
5	Enizar (Ketua) Fitri Kurniawati (Anggota)	Living Hadis Praktik Wisata Syariah di Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat	Rp. 42.000.000
6	Tobibatussaadah (Ketua) Dharma Setyawan (Anggota) Aisyah Khumairo (Anggota)	Ekonomi Feminisme Salafi: Potret Konstruksi Sosial dan Enterpreunership Perempuan Salafi di Lampung	Rp. 39.000.000
7	Siti Zulaikha (Ketua) Enny Puji Lestari (Anggota)	dialektika Ruang Publik Vs Ruang Domestik pada Keluarga Millenial dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung	Rp. 36.600.000



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,